

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi prinsip Trias Politica yang memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan adanya mekanisme *check and balances* yang efektif, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja yang berpotensi menciptakan otoritarianisme. Dalam konteks ini, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang dan administrasi pemerintahan sehari-hari, sementara lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. (Rasji et al., 2024: 95 - 106)

Idealnya, kedua lembaga ini harus beroperasi secara independen namun saling mengawasi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *check and balances* ini masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Intervensi eksekutif terhadap yudikatif, meskipun secara Konstitusional lembaga yudikatif seharusnya independen, menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksekutif dalam proses penegakan hukum.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali menjadi sorotan utama dalam isu ini. Selain itu, kapasitas dan integritas lembaga yudikatif di Indonesia juga seringkali dihadapkan pada masalah internal seperti korupsi, rendahnya profesionalisme, dan kurangnya sumber daya yang memadai, yang

berdampak pada kemampuan lembaga yudikatif untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan independen.

Dalam proses pembuatan kebijakan, sering terlihat bahwa lembaga eksekutif memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana peran legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan pengawas eksekutif menjadi tereduksi. Evaluasi terhadap politik hukum juga perlu mempertimbangkan sejauh mana lembaga eksekutif dan yudikatif responsif terhadap tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Pengawasan terhadap kedua lembaga ini seringkali kurang efektif, misalnya, pengawasan legislatif terhadap eksekutif seringkali tidak maksimal karena berbagai alasan, termasuk adanya kolusi atau kurangnya kapasitas pengawasan yang memadai. Tentang Trias Politica, atau pemisahan kekuasaan, adalah konsep yang sangat penting dalam teori politik dan organisasi pemerintahan modern. Konsep ini awalnya dikembangkan oleh filsuf politik Perancis, Montesquieu, dalam bukunya yang berjudul (*The Spirit of Laws - Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Charles de Secondat Baron de Montesquieu : 151 - 162.*).

Ide dasarnya adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan dengan membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai asal usul dan perkembangannya, Montesquieu adalah tokoh utama yang mempopulerkan konsep Trias Politica. Dalam *The Spirit of the Laws*, ia mengusulkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi untuk menghindari tirani. Ide-ide Montesquieu sangat mempengaruhi para pendiri Amerika Serikat.

Konstitusi AS yang diadopsi pada tahun 1787 mencerminkan pemisahan kekuasaan ini (Wheare, 2018), dengan pembentukan Kongres (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif). Pemisahan kekuasaan juga menjadi prinsip penting dalam Revolusi Perancis, di mana Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara tahun 1789 menyatakan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk menjaga kebebasan. Sistem pemerintahan AS adalah salah satu contoh paling jelas dari Trias Politica. Konstitusi AS menetapkan pemisahan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun Inggris tidak memiliki pemisahan kekuasaan yang sejelas Amerika Serikat, prinsip-prinsip Trias Politica tetap ada melalui sistem parlementer, di mana terdapat perbedaan antara Parlemen (legislatif), Kabinet (eksekutif), dan sistem peradilan (yudikatif).

Banyak negara di Eropa, seperti Perancis dan Jerman, juga mengadopsi pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi mereka, dengan variasi sesuai konteks dan tradisi politik masing-masing. Implementasi di berbagai negara menunjukkan variasi dalam menerapkan konsep Trias Politica. Sistem parlementer seperti di Inggris atau India menunjukkan pemisahan yang tidak sejelas dalam sistem Presidensial seperti di Amerika Serikat. Beberapa negara, seperti Perancis dan Rusia, mengadopsi sistem semi-Presidensial yang menggabungkan elemen dari kedua sistem tersebut, dengan Presiden dan perdana menteri yang memiliki kekuasaan eksekutif yang dibagi. Penerapan di negara berkembang sering kali menghadapi tantangan, seperti korupsi dan campur tangan politik, yang dapat menghambat pemisahan kekuasaan yang efektif. Meskipun Trias Politica bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan, dalam praktiknya sering terjadi

ketidakseimbangan jika satu cabang menjadi terlalu kuat. Ada juga kekhawatiran bahwa pemisahan kekuasaan bisa disalahgunakan untuk tujuan politik, seperti pengadilan yang tidak independen atau legislatif yang tidak efektif. Seperti yang terjadi pada permasalahan UU Cipta Kerja yang di nilai sangat kontroversial Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat tidak seharusnya menjadi dasar penerbitan Perpu tanpa terlebih dahulu diperbaiki sesuai dengan arahan MK.

Langkah Presiden mengeluarkan Perppu dapat dipandang sebagai bentuk bypass terhadap keputusan MK, yang seharusnya dihormati sebagai pilar yudikatif. Penerbitan Perpu oleh Presiden tanpa pengawasan yang kuat dari DPR menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan kekuasaan dalam prinsip Trias Politica. Eksekutif cenderung mendominasi legislatif, yang seharusnya bertindak sebagai pengawas. DPR tidak menggunakan hak angket karena kepentingan politik praktis cenderung lebih dominan daripada fungsi pengawasan. Hal ini melemahkan demokrasi dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas legislatif dalam menjaga prinsip negara hukum. Implikasi Hukum: Tidak adanya hak angket terhadap Perpu ini menimbulkan Presiden bahwa putusan MK dapat “diatasi” oleh eksekutif tanpa pengawasan legislatif. Hal ini melemahkan supremasi hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi perlu memperjelas mekanisme pelaksanaan putusan inkonstitusional bersyarat untuk menghindari interpretasi yang terlalu fleksibel. Bypass terhadap keputusan MK berarti suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan untuk “menghindari” atau “mengabaikan” pelaksanaan putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) (Joseph, 2021, 9(7)). Dalam konteks ini, jika Presiden mengeluarkan Perppu terkait UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, ada potensi bypass karena langkah tersebut dapat dianggap tidak sepenuhnya menghormati atau menjalankan putusan MK.

Penjelasan Lebih Lanjut:

1. Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat Ketika MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, itu berarti UU tersebut masih berlaku tetapi harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun (hingga November 2023). Jika tidak diperbaiki, UU tersebut otomatis dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
2. MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk merevisi UU melalui prosedur legislasi yang biasa. Putusan ini seharusnya dihormati dan dijalankan sesuai mekanisme yang diatur dalam Konstitusi.
3. Tindakan Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah instrumen hukum yang digunakan Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945).

Namun, dalam kasus ini, penerbitan Perppu dapat dilihat sebagai bypass karena Mengabaikan Proses Legislasi yang Diperintahkan MK Putusan MK mengamanatkan revisi UU Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi reguler di DPR. Dengan mengeluarkan Perppu, Presiden melewati proses tersebut, yang seharusnya melibatkan pembahasan dan pengesahan di DPR terlebih dahulu.

Mengabaikan Esensi Finalitas Putusan MK Putusan MK adalah bentuk pengawasan konstitusional terhadap legislasi.

Dengan mengeluarkan Perppu tanpa menyelesaikan masalah yang diangkat MK (seperti prosedur legislasi cacat), Presiden dapat dianggap tidak sepenuhnya mematuhi esensi dari putusan tersebut. Tidak Menghormati Proses Legislasi Normal: Dengan mengeluarkan Perppu, Presiden melewati mekanisme revisi yang seharusnya melibatkan pembahasan dengan DPR sesuai perintah MK. Mengurangi Kekuatan Finalitas Putusan MK: Putusan MK dirancang untuk mengontrol agar kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak menyimpang dari Konstitusi. Langkah bypass ini dapat melemahkan fungsi tersebut. Trias Politica terganggu penerbitan perppu oleh Presiden dapat dianggap mencampuri ranah legislatif (fungsi membuat Undang-Undang) dan merusak keseimbangan kekuasaan dalam prinsip Trias Politica.

Dampak dari Bypass ialah kepastian hukum yang lemah publik mungkin merasa bingung atau tidak percaya pada sistem hukum jika putusan MK yang seharusnya bersifat final dapat “diabaikan” melalui Perppu. Melemahkan lembaga yudikatif MK sebagai pengawal konstitusi dapat kehilangan wibawanya jika putusannya tidak dihormati secara substansial oleh eksekutif. Meningkatkan dominasi eksekutif langkah ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki pengaruh besar dalam proses legislasi, yang berpotensi melanggar prinsip *check and balances*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis mengumpulkan dan

mengklarifikasi beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Keseimbangan Kekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif: Adanya intervensi dalam pemberlakuan kebijakan sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi
2. Independensi Lembaga Yudikatif: Ancaman terhadap independensi yudikatif dari tekanan politik, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas: Kelemahan dalam mekanisme internal pengawasan di tubuh yudikatif yang bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang.
4. Efektivitas Hukum dalam Menjamin Keadilan: Adanya tumpang tindih dan ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan yang mempengaruhi efisiensi sistem hukum.

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada fenomena yang muncul maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berdasarkan UUD 1945?
2. Bagaimana implikasi penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan prinsip negara hukum?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun maka penulis menentukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah seperti

berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi serta prinsip negara hukum, khususnya dalam kerangka *checks and balances* antar lembaga negara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti mengharapkan manfaat serta kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu serta implikasinya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti dan mahasiswa hukum dalam mengkaji hubungan antar lembaga negara dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyelenggara negara, khususnya Presiden dan Mahkamah Konstitusi, mengenai batas-batas kewenangan konstitusional agar tidak menimbulkan benturan kewenangan yang dapat melemahkan prinsip negara hukum. Selain itu,

penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami arti penting supremasi konstitusi dalam kehidupan bernegara.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan alur berpikir yang digunakan penulis dalam menelaah permasalahan penelitian. Penelitian ini berangkat dari adanya perdebatan mengenai kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Dalam kerangka penelitian ini, konsep utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Kewenangan Presiden

- a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- b. Kewenangan ini merupakan atribusi langsung dari konstitusi, namun penggunaannya harus sesuai dengan batasan hukum sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi.

##### 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- b. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja menunjukkan peran MK sebagai pengawal konstitusi dan penafsir akhir

terhadap prinsip negara hukum.

### 3. Prinsip Negara Hukum

- a. Indonesia menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tunduk pada pengawasan lembaga peradilan.
- b. Prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai hubungan kewenangan antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi.

### 4. Analisis dengan Teori Kewenangan

- a. Teori kewenangan digunakan untuk mengkaji apakah penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 merupakan pelaksanaan kewenangan konstitusional yang sah atau justru bentuk penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).
- b. Teori ini juga dipakai untuk menganalisis implikasi kewenangan Presiden terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan prinsip negara hukum.

## G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan Teori Kewenangan sebagai pisau analisis utama. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Hadjon membedakan antara kewenangan (*authority*) yang bersifat legal formal, dengan *kekuasaan* (*macht*) yang bersifat faktual. Suatu tindakan hanya sah apabila memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam hukum (Hadjon, 2011: 23).

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai bentuk kewenangan yang bersumber dari norma konstitusi. Namun, sebagaimana ditegaskan Hadjon, kewenangan tidak boleh dipisahkan dari legitimasi hukum yang menjadi dasar keberlakuannya. Artinya, meskipun Presiden memiliki atribusi konstitusional untuk mengeluarkan Perppu, penggunaan kewenangan tersebut harus selalu diuji kesesuaiannya dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum, sehingga tidak berubah menjadi sekadar pelaksanaan kekuasaan faktual yang berpotensi melampaui batas-batas konstitusional.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif, dalam hal ini fokus pada berbagai macam literatur yang membahas permasalahan terkait konflik tersebut, melihat dan mengumpulkan data data yang ada.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kajian pustaka (*library research*) adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian mengenai Problematika Hukum dalam perspektif trias politica implementasi kedudukan peran Presiden dan Mahkamah Konstitusi di indonesia, Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap literatur dan sumber-sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, prinsip utama yang mendasari struktur ketatanegaraan yang demokratis.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum *library research* adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur, Peraturan Perundangan, jurnal dan kamus. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah undang undang dasar 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Peraturan Pemerintah Aturan yang dibuat oleh badan eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan undang-undang. Ini mencakup peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dan peraturan pemerintah lainnya. Keputusan Yudisial Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh badan yudikatif (pengadilan) yang dapat menjadi preseden atau panduan dalam interpretasi dan penerapan hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan analisis dokumen sebagai salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen terkait, seperti kebijakan, peraturan, laporan evaluasi, dan dokumen lain yang relevan. Langkah pertama dalam proses identifikasi dan pengumpulan dokumen adalah mencari dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian seperti kebijakan peraturan

dan panduan pelaksanaannya, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Setelah itu, dokumen yang paling relevan dipilih untuk dianalisis kontennya guna mengidentifikasi informasi yang penting, prinsip-prinsip, prosedur pelaksanaan, dan hasil evaluasi. Terakhir, hasil analisis digunakan untuk membuat interpretasi, konteks hukum dan kebijakan yang ada serta untuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

##### a. Editing

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan kembali terhadap semua bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan dan kejelasan serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana

##### b. Sistematisasi

Tahap ini adalah tahap mengklasifikasikan bahan hukum menurut penggolongannya dan menyusun data hasil penulisan tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

##### c. Deskripsi

Tahap ini menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

#### 5. Teknik Analisa Data

Beberapa teknik analisis data yang Penulis digunakan adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam penelitian berkenaan dengan evaluasi politik hukum seperti, analisis isi dilakukan dengan membaca dan memahami dokumen hukum, kebijakan, peraturan, dan putusan pengadilan terkait dengan peristiwa politik hukum yang terjadi, dengan mengidentifikasi tema, konsep, definisi, prinsip, prosedur, dan ketentuan hukum yang relevan. Analisis perbandingan membandingkan peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip dan panduan terkait teori trias politica yang ingin di terapkan sesuai tinjauan *check and balances*, termasuk standar internasional, kebijakan negara lain, atau praktik terbaik. Sedangkan analisis kebijakan meneliti kebijakan pemerintah, pedoman, atau regulasi terkait dengan pengaturan dan implikasi politik hukum, mencakup tujuan kebijakan, strategi pelaksanaan, serta dampak dan kendala yang mungkin timbul.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Dalam bab ini penulis memuat tentang tinjauan umum.

BAB III HASIL PENELITIAN, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah

BAB V PENUTUP, Dalam BAB ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.